



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 116/PID.B/2017/PN.Pnn.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara:

Nama Lengkap	: SUPARMAN Pgl. PAMAN Bin YUANG GADANG
Tempat Lahir	: Seberang Pulau
Umur / Tgl. Lahir	: 41 Tahun / tanggal dan bulan tidak ingat, Tahun 1976
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kampung Barangan Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: SD (Tidak Tamat)

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya walaupun hak untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan keterangan Terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 116/Pid.B/17/PN.Pnn  
Putusan Mahkamah Agung  
Page 2 of 18  
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar :

mutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUPARMAN Pgl. PAMAN Bin YUANG GADANG** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"ikut serta main judi jenis Koa Ceki dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Uang tunai Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);  
**Dirampas untuk Negara.**
  - b. Kertas Koa sebanyak 159 (seratus lima puluh Sembilan) lembar;
  - c. 4 (empat) buah batu domino;
  - d. 1 (satu) buah kotak kokok merk Dunhil.  
**Dirampas untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Terdakwa memohon kepada Majelis supaya dihukum yang ringan – ringannya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa SUPARMAN Pgl. PAMAN Bin YUANG GADANG (selanjutnya disebut terdakwa) bersama-sama dengan RINTON (masih dalam pencarian), SIOL (masih dalam pencarian) dan IRUL (masih dalam pencarian), pada hari Kamis tanggal 14 bulan September tahun 2017 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya bulan September 2017 atau dalam tahun 2017, bertempat di warung milik GOPAL yang terletak di Kampung Barangan Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 116/Pid.B/17/PN.Pnn  
Page 3 of 18  
putusan.mahkamahagung.go.id

**mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 21.30 wib, Kapolsek Lengayang mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa sedang berlangsung permainan judi di sebuah warung yang terletak di Kampung Barangan Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian Kapolsek Lengayang beserta anggota Polsek Lengayang mendatangi tempat yang dimaksud, dan saat tiba di tempat tersebut, terdapat 2 (dua) kelompok orang pada 2 (dua) meja yang berbeda sedang melakukan permainan judi, tetapi pada saat Kapolsek dan anggota Polsek Lengayang berjalan ke warung tersebut, para pemain yang ada di warung tersebut melarikan diri, tetapi saksi VIKI PRIMADONI berhasil menangkap terdakwa, sedangkan 3 (tiga) teman terdakwa berhasil melarikan diri, dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan kertas koa, uang, batu domino serta kotak rokok merk Dunhil di atas meja tempat terdakwa melakukan permainan judi, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Lengayang untuk diproses lebih lanjut. -

Bahwa terdakwa, RINTON, SIOL dan IRUL melakukan permainan judi Ceci jenis Koa dengan uang sebagai taruhannya, yang dimainkan sejak pukul 19.00 wib dengan cara terdakwa, RINTON, SIOL dan IRUL mengumpulkan uang pot masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan menggunakan kertas ceci jenis koa sebanyak 3 (tiga) lakon dengan jumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar dan masing-masing pemain mendapatkan 11 (sebelas) lembar, dan sisa kartu tersebut diletakkan di atas meja untuk diambil secara bergantian dengan posisi berlawanan arah jarum jam, setelah kartu dibagikan, masing-masing pemain harus mencari dua kartu yang sama dan diletakkan di atas meja dengan istilah *Klorok*, kemudian sisa kartu tersebut dicabut oleh para pemain, apabila ada pemain yang mencabut kartu yang sama dengan dua kartu yang sebelumnya diletakkan di meja tersebut, maka ketiga pemain lainnya membayar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per orang kepada pemain tersebut, dan apabila pemain dapat menyamakan kertas tersebut sebanyak 3 (tiga) tiga lembar dengan warna dan gambar yang sama maka kertas tersebut dinamakan dengan istilah *Mata*, setelah mendapatkan tiga kertas yang sama tersebut kemudian pemain harus mencari persamaan atau kertas sejenis walaupun berbeda gambar, setelah itu pemain harus mencari dua kertas yang sama untuk dijadikan ceci atau koa, apabila ada pemain yang mencabut kertas yang dijadikan klorok oleh pemain lain, maka pemain tersebut memenangkan putaran tersebut dan pemain lain membayar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah), sementara itu pemain yang menang diberi tanda dengan batu domino, disebut dengan batu pertama dengan posisi batu domino tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 116/Pid.B/17/PN.Pnn  
Page 4 of 18  
putusan.mahkamahagung.go.id

ditelungkupkan, apabila ceki atau koa dicabut sendiri oleh pemain yang bersangkutan, maka pemain lain membayar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang memenangkan putaran kedua maka pemain lain masing-masing membayar Rp 5.000, (lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang, apabila putaran kedua koa atau ceki tersebut tercabut atau sampai dengan klorok maka pemain lain masing-masing membayar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan diberi tanda dengan batu domino ditelentangkan dan disebut dengan batu dua atau *Gantung*, bagi pemain yang *Gantung* maka menambah uang pot sebanyak Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah), kemudian untuk putaran ketiga dengan cara yang sama apabila ada pemain yang memenangkan permainan putaran ketiga, maka pemain yang menang mendapatkan Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dari setiap pemain, dan apabila pemain yang bersangkutan yang mencabut ceki atau koa tersebut maka pemain lain membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain tersebut, tujuan terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah mengharapkan kemenangan serta untuk iseng saja, dan terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin resmi dari pemerintah atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana. -

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SUPARMAN Pgl. PAMAN Bin YUANG GADANG (selanjutnya disebut terdakwa) bersama-sama dengan RINTON (masih dalam pencarian), SI OL (masih dalam pencarian) dan IRUL (masih dalam pencarian), pada hari Kamis tanggal 14 bulan September tahun 2017 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya bulan September 2017 atau dalam tahun 2017, bertempat di warung milik GOPAL yang terletak di Kampung Barangan Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 21.30 wib, Kapolsek Lengayang mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa sedang berlangsung permainan judi di sebuah warung yang terletak di Kampung Barangan Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian Kapolsek Lengayang beserta anggota Polsek Lengayang mendatangi tempat yang dimaksud, dan saat tiba di tempat tersebut, terdapat 2 (dua) kelompok orang pada 2 (dua) meja yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 116/Pid.B/17/PN.Pnn  
Page 5 of 18  
Putusan Mahkamahagung.go.id

berbeda sedang melakukan permainan judi, tetapi pada saat Kapolsek dan anggota Polsek Lengayang berjalan ke warung tersebut, para pemain yang ada di warung tersebut melarikan diri, tetapi saksi VIKI PRIMADONI berhasil menangkap terdakwa, sedangkan 3 (tiga) teman terdakwa berhasil melarikan diri, dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan kertas koa, uang, batu domino serta kotak rokok merk Dunhil di atas meja tempat terdakwa melakukan permainan judi, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Lengayang untuk diproses lebih lanjut. -

Bahwa terdakwa, RINTON, SIOL dan IRUL melakukan permainan judi Ceki jenis Koa dengan uang sebagai taruhannya, yang dimainkan sejak pukul 19.00 wib dengan cara terdakwa, RINTON, SIOL dan IRUL mengumpulkan uang pot masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan menggunakan kertas ceki jenis koa sebanyak 3 (tiga) lakon dengan jumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar dan masing-masing pemain mendapatkan 11 (sebelas) lembar, dan sisa kartu tersebut diletakkan di atas meja untuk diambil secara bergantian dengan posisi berlawanan arah jarum jam, setelah kartu dibagikan, masing-masing pemain harus mencari dua kartu yang sama dan diletakkan di atas meja dengan istilah *Klorok*, kemudian sisa kartu tersebut dicabut oleh para pemain, apabila ada pemain yang mencabut kartu yang sama dengan dua kartu yang sebelumnya diletakkan di meja tersebut, maka ketiga pemain lainnya membayar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per orang kepada pemain tersebut, dan apabila pemain dapat menyamakan kertas tersebut sebanyak 3 (tiga) tiga lembar dengan warna dan gambar yang sama maka kertas tersebut dinamakan dengan istilah *Mata*, setelah mendapatkan tiga kertas yang sama tersebut kemudian pemain harus mencari persamaan atau kertas sejenis walaupun berbeda gambar, setelah itu pemain harus mencari dua kertas yang sama untuk dijadikan ceki atau koa, apabila ada pemain yang mencabut kertas yang dijadikan klorok oleh pemain lain, maka pemain tersebut memenangkan putaran tersebut dan pemain lain membayar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah), sementara itu pemain yang menang diberi tanda dengan batu domino, disebut dengan batu pertama dengan posisi batu domino tersebut ditelungkupkan, apabila ceki atau koa dicabut sendiri oleh pemain yang bersangkutan, maka pemain lain membayar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang memenangkan putaran kedua maka pemain lain masing-masing membayar Rp 5.000, (lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang, apabila putaran kedua koa atau ceki tersebut tercabut atau sampai dengan klorok maka pemain lain masing-masing membayar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan diberi tanda dengan batu domino ditelentangkan dan disebut dengan batu dua atau *Gantung*, bagi pemain yang *Gantung* maka menambah uang pot sebanyak Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah), kemudian untuk putaran ketiga dengan cara yang sama apabila ada pemain yang memenangkan permainan putaran ketiga, maka pemain yang menang mendapatkan Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dari setiap pemain, dan apabila pemain yang bersangkutan yang mencabut ceki atau koa tersebut maka pemain lain membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain tersebut. -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 116/Pid.B/17/PN.Pnn  
Page 6 of 18  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah mengharapkan kemenangan serta untuk iseng saja, dan terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin resmi dari pemerintah atau pejabat yang berwenang, sedangkan warung tempat melakukan permainan judi tersebut merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh masyarakat dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari jalan. --

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana. ---

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi **VIKI PRIMADONI Pgl. VIKI**, :

- Bahwa setahu saksi kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 22.00 wib di warung milik **GOPAL** yang terletak di Kampung Barangan Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, terdakwa melakukan permainan judi jenis Koa (Ceki).
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan sedang ada permainan judi di sebuah warung di tempat tersebut.
- Bahwa kemudian saksi beserta Kapolsek Lengayang, Kanit Reskrim dan Kanit Intel pergi menuju ke lokasi tersebut.
- Bahwa setibanya di lokasi, ada 2 (dua) kelompok orang atau 2 (dua) meja yang sedang melakukan permainan judi.
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Kapolsek Lengayang, Kanit Reskrim dan Kanit Intel berjalan menuju warung tersebut, orang-orang yang sedang melakukan permainan judi tersebut melarikan diri.
- Bahwa saksi lari menuju warung tersebut dan berhasil menangkap terdakwa, sedangkan 3 (tiga) orang teman terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa ketika saksi menangkap terdakwa, saksi melihat ada beberapa lembar kartu Koa, beberapa lembar uang, 4 (empat) batu domino and bungkus rokok

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 116/Pid.B/17/PN.Pnn  
Page 7 of 18  
putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan uang di atas meja tempat terdakwa melakukan permainan judi tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, diketahui teman terdakwa yang melarikan diri adalah RINTON, IRUL dan SI OL.
- Bahwa tempat bermain judi jenis Koa Ceki tersebut terletak di pinggir jalan umum dan mudah dikunjungi atau dilihat oleh orang lain
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis Koa (Ceki).
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara permainan judi tersebut.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
  - a. Uang tunai Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
  - b. Kertas Koa sebanyak 159 (seratus lima puluh Sembilan) lembar;
  - c. 4 (empat) buah batu domino;
  - d. 1 (satu) buah kotak kokok merk Dunhil.Saksi mengenali barang bukti tersebut.

## 2.Saksi **PETRI JASMANI Pgl. IPET** :

- Bahwa kejadiannya setahu saksi pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 22.00 wib di warung milik GOPAL, yang merupakan suami saksi, dan warung tersebut terletak di Kampung Barangan Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, terdakwa melakukan permainan judi jenis Koa (Ceki).
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama 3 (tiga) orang teman terdakwa yang tidak diketahui namanya oleh saksi.
- Bahwa terdakwa mempergunakan kartu Koa Ceki dan uang sebagai taruannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 116/Pid.B/17/PN.Pnn  
Putusan Mahkamah Agung  
Page 8 of 18  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kartu tersebut dibeli dari saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara permainan judi tersebut.
- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa mulai bermain judi sejak sekitar pukul 20.00 wib sampai dengan ditangkap sekira pukul 22.00 wib.
- Bahwa teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis Koa (Ceki).
- Bahwa tempat bermain judi jenis Koa Ceki tersebut terletak di pinggir jalan umum dan mudah dikunjungi atau dilihat oleh orang lain
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
  - a. Uang tunai Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
  - b. Kertas Koa sebanyak 159 (seratus lima puluh Sembilan) lembar;
  - c. 4 (empat) buah batu domino;
  - d. 1 (satu) buah kotak kokok merk Dunhil.Saksi mengenali barang bukti tersebut.

3.Saksi **GUSFITRI DINOVA PUTRA Pgl. YOPIT**, dibacakan keterangannya di persidangan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya setahu saksi pada hari Kamis tanggal 14September 2017 sekira pukul 22.00 wib di warung milik GOPAL yang terletak di Kampung Barangan Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, terdakwa melakukan permainan judi jenis Koa (Ceki).
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama 3 (tiga) orang teman terdakwa yang tidak diketahui namanya oleh saksi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 116/Pid.B/17/PN.Pnn  
Page 9 of 18  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mempergunakan kartu Koa Ceki dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa kartu tersebut dibeli dari saksi PETRI JASMAINI Pgl. IPET yang merupakan pemilik warung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara permainan judi tersebut.
- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa mulai bermain judi sejak sekitar pukul 20.00 wib sampai dengan ditangkap sekira pukul 22.00 wib.
- Bahwa teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis Koa (Ceki).
- Bahwa tempat bermain judi jenis Koa Ceki tersebut terletak di pinggir jalan umum dan mudah dikunjungi atau dilihat oleh orang lain
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
  - a. Uang tunai Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
  - b. Kertas Koa sebanyak 159 (seratus lima puluh Sembilan) lembar;
  - c. 4 (empat) buah batu domino;
  - d. 1 (satu) buah kotak kokok merk Dunhil.

Saksi mengenali barang bukti tersebut.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang , bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14September 2017 sekira pukul 22.00 wib di warung yang terletak di Kampung Barangan Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, terdakwa melakukan permainan judi jenis Koa (Ceki).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 116/Pid.B/17/PN.Pnn  
Page 10 of 18  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut sejak pukul 19.00 wib bersama dengan RINTON, IRUL dan SI OL.
- Bahwa terdakwa mempergunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa sebelum bermain, terdakwa dan RINTON, IRUL serta SI OL mengumpulkan uang pot masing-masing sebesar Rp. 5000,-, (lima ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), uang tersebut dipergunakan untuk membeli kertas koa sebanyak Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan sisanya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) diletakkan di dalam kotak rokok, dan uang tersebutlah yang disebut dengan uang pot.
- Bahwa uang pot tersebut akan bertambah jumlahnya apabila salah satu pemain sudah menang 2 (dua) kali sehingga masing-masing pemain membayar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ke pemain yang menang tersebut.
- Bahwa uang kemenangan tersebut dipotong sebanyak Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk dimasukkan ke kotak rokok sebagai uang pot.
- Bahwa uang pot tersebut akan didapatkan oleh pemain yang menang ketika ada salah satu pemain sudah tidak memiliki uang lagi.
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah dengan mempergunakan kertas ceki jenis Koa sebanyak 3 (tiga) lakon dengan jumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar dan masing-masing pemain mendapatkan 11 (sebelas) lembar, dan sisa kartu tersebut diletakkan di atas meja untuk diambil secara bergantian dengan posisi berlawanan arah jarum jam, setelah kartu dibagikan, masing-masing pemain harus mencari dua kartu yang sama dan diletakkan di atas meja dengan istilah *Klorok*, kemudian sisa kartu tersebut dicabut oleh para pemain, apabila ada pemain yang mencabut kartu yang sama dengan dua kartu yang sebelumnya diletakkan di meja tersebut, maka ketiga pemain lainnya membayar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per orang kepada pemain tersebut, dan apabila pemain dapat menyamakan kertas tersebut sebanyak 3 (tiga) tiga lembar dengan warna dan gambar yang sama maka kertas tersebut dinamakan dengan istilah *Mata*, setelah mendapatkan tiga kertas yang sama tersebut kemudian pemain harus mencari persamaan atau kertas sejenis walaupun berbeda gambar, setelah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 116/Pid.B/17/PN.Pnn  
Page 11 of 18  
putusan.mahkamahagung.go.id

itu pemain harus mencari dua kertas yang sama untuk dijadikan ceki atau koa, apabila ada pemain yang mencabut kertas yang dijadikan klorok oleh pemain lain, maka pemain tersebut memenangkan putaran tersebut dan pemain lain membayar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah), sementara itu pemain yang menang diberi tanda dengan batu domino, disebut dengan batu pertama dengan posisi batu domino tersebut ditelungkupkan, apabila ceki atau koa dicabut sendiri oleh pemain yang bersangkutan, maka pemain lain membayar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang memenangkan putaran kedua maka pemain lain masing-masing membayar Rp 5.000, (lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang, apabila putaran kedua koa atau ceki tersebut tercabut atau sampai dengan klorok maka pemain lain masing-masing membayar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan diberi tanda dengan batu domino ditelentangkan dan disebut dengan batu dua atau *Gantung*, bagi pemain yang *Gantung* maka menambah uang pot sebanyak Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah), kemudian untuk putaran ketiga dengan cara yang sama apabila ada pemain yang memenangkan permainan putaran ketiga, maka pemain yang menang mendapatkan Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dari setiap pemain, dan apabila pemain yang bersangkutan yang mencabut ceki atau koa tersebut maka pemain lain membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain tersebut.

- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa yang telah menang dalam permainan judi tersebut adalah RINTON.
- Bahwa telah permainan judi tersebut telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) putaran dan 1 (satu) kali putus.
- Bahwa terdakwa belum sempat menang.
- Bahwa kartu koa tersebut ada beberapa yang berceceran atau terbawa oleh pemain lain pada saat penangkapan.
- Bahwa kartu koa dibeli ke pemilik warung, sedangkan batu domino milik pemilik warung yang dipinjam sebagai tanda sudah berapa kali pemain menang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 116/Pid.B/17/PN.Pnn  
Page 12 of 18  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang terletak di atas meja, terdapat uang terdakwa sebanyak Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah), dan sisanya adalah uang pot.
- Bahwa kotak rokok dipergunakan untuk tempat uang pot.
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa :
  - a. Uang tunai Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
  - b. Kertas Koa sebanyak 159 (seratus lima puluh Sembilan) lembar;
  - c. 4 (empat) buah batu domino;
  - d. 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhil.Terdakwa mengenali barang bukti tersebut.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh JPU dalam dakwaan Subsidairitas Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Subsidair Melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP., maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

## **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan Unsur Tersebut diatas adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut , dalam Perkara ini orang atau seseorang yang telah diajukan Kedepan Persidangan oleh JPU sebagai Terdakwa dalam perkara ini atas pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan adalah **SUPARMAN Pgl PAMAN Bin YUANG GADANG** sebagaimana Identitasnya yang termuat dalam Surat Dakwaan JPU yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan akan orang ( **Error In Person** ) dan selama di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (**verstandelijke vermogens**) atau sakit jiwa (**zeekelijke storing der verstandelijke vermogens**) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga **tidak** dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (**overmacht**) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, dengan demikian unsur **Ad. 1 Barang Siapa** tersebut telah terpenuhi dan terbukti Menurut Hukum;

## **Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin :**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 116/Pid.B/17/PN.Pnn  
Page 13 of 18  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud unsur tersebut diatas adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan RINTON Pgl. RINTON (masih dalam pencarian), IRUL Pgl. IRUL (masih dalam pencarian), SI OL (masih dalam pencarian) bermain judi jenis Koa dengan uang sebagai taruhannya tanpa mendapat izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara :**

Menimbang bahwa sifat dari unsur pasal ini adalah alternatif artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka kepada terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan RINTON Pgl. RINTON (masih dalam pencarian), IRUL Pgl. IRUL (masih dalam pencarian), SI OL (masih dalam pencarian) bermain judi jenis Koa dengan uang sebagai taruhannya, yang mana cara bermain judi tersebut adalah dengan mengumpulkan uang pot masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan menggunakan kertas ceki jenis koa sebanyak 3 (tiga) lakon dengan jumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar dan masing-masing pemain mendapatkan 11 (sebelas) lembar, dan sisa kartu tersebut diletakkan di atas meja untuk diambil secara bergantian dengan posisi berlawanan arah jarum jam, setelah kartu dibagikan, masing-masing pemain harus mencari dua kartu yang sama dan diletakkan di atas meja dengan istilah *Klorok*, kemudian sisa kartu tersebut dicabut oleh para pemain, apabila ada pemain yang mencabut kartu yang sama dengan dua kartu yang sebelumnya diletakkan di meja tersebut, maka ketiga pemain lainnya membayar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per orang kepada pemain tersebut, dan apabila pemain dapat menyamakan kertas tersebut sebanyak 3 (tiga) tiga lembar dengan warna dan gambar yang sama maka kertas tersebut dinamakan dengan istilah *Mata*, setelah mendapatkan tiga kertas yang sama tersebut kemudian pemain harus mencari persamaan atau kertas sejenis walaupun berbeda gambar, setelah itu pemain harus mencari dua kertas yang sama untuk dijadikan ceki atau koa, apabila ada pemain yang mencabut kertas yang dijadikan klorok oleh pemain lain, maka pemain tersebut memenangkan putaran tersebut dan pemain lain membayar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah), sementara itu pemain yang menang diberi tanda dengan batu domino, disebut dengan batu pertama dengan posisi batu domino tersebut ditelungkupkan, apabila ceki atau koa dicabut sendiri oleh pemain yang bersangkutan, maka pemain lain membayar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang memenangkan putaran kedua maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 116/Pid.B/17/PN.Pnn  
Page 14 of 18  
putusan.mahkamahagung.go.id

pemain lain masing-masing membayar Rp 5.000, (lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang, apabila putaran kedua koa atau ceki tersebut tercabut atau sampai dengan klorok maka pemain lain masing-masing membayar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan diberi tanda dengan batu domino ditelentangkan dan disebut dengan batu dua atau *Gantung*, bagi pemain yang *Gantung* maka menambah uang pot sebanyak Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah), kemudian untuk putaran ketiga dengan cara yang sama apabila ada pemain yang memenangkan permainan putaran ketiga, maka pemain yang menang mendapatkan Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dari setiap pemain, dan apabila pemain yang bersangkutan yang mencabut ceki atau koa tersebut maka pemain lain membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain tersebut. Maka dengan demikian unsur ini **tidak** terbukti dan tidak terpenuhi menurut hukum

Menimbang bahwa dikarenakan salah satu unsur Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana tidak terbukti, oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair JPU tersebut diatas dan selanjutnya majelis Hakim akan membuktikan unsur dakwaan selanjutnya pada dakwaan Subsidiar yaitu melanggar melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana. Yang unsure-unsurnya dalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum.

## Ad. 1. *Barang Siapa* :

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan Unsur Tersebut diatas adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut , dalam Perkara ini orang atau seseorang yang telah diajukan Kedepan Persidangan oleh JPU sebagai Terdakwa dalam perkara ini atas pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan adalah **SUPARMAN Pgl PAMAN Bin YUANG GADANG** sebagaimana Identitasnya yang termuat dalam Surat Dakwaan JPU yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan akan orang ( **Error In Person** ) dan selama di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga **tidak** dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, dengan demikian unsur **Ad. 1 Barang Siapa** tersebut telah terpenuhi dan terbukti Menurut Hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsure tersebut diatas adalah Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan RINTON Pgl. RINTON (masih dalam pencarian), IRUL Pgl. IRUL (masih dalam pencarian) dan SI OL (masih dalam pencarian) bermain judi jenis Koa dengan uang sebagai taruhannya tanpa mendapat izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 3. Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum**

Menimbang bahwa sifat dari unsur pasal ini adalah alternatif artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka kepada terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, benar pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan RINTON Pgl. RINTON (masih dalam pencarian), IRUL Pgl. IRUL (masih dalam pencarian), SI OL (masih dalam pencarian) bermain judi jenis Koa dengan uang sebagai taruhannya, yang mana cara bermain judi tersebut adalah dengan mengumpulkan uang pot masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan menggunakan kertas ceki jenis koa sebanyak 3 (tiga) lakon dengan jumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar dan masing-masing pemain mendapatkan 11 (sebelas) lembar, dan sisa kartu tersebut diletakkan di atas meja untuk diambil secara bergantian dengan posisi berlawanan arah jarum jam, setelah kartu dibagikan, masing-masing pemain harus mencari dua kartu yang sama dan diletakkan di atas meja dengan istilah *Klorok*, kemudian sisa kartu tersebut dicabut oleh para pemain, apabila ada pemain yang mencabut kartu yang sama dengan dua kartu yang sebelumnya diletakkan di meja tersebut, maka ketiga pemain lainnya membayar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per orang kepada pemain tersebut, dan apabila pemain dapat menyamakan kertas tersebut sebanyak 3 (tiga) tiga lembar dengan warna dan gambar yang sama maka kertas tersebut dinamakan dengan istilah *Mata*, setelah mendapatkan tiga kertas yang sama tersebut kemudian pemain harus mencari persamaan atau kertas sejenis walaupun berbeda gambar, setelah itu pemain harus mencari dua kertas yang sama untuk dijadikan ceki atau koa,

Menimbang bahwa apabila ada pemain yang mencabut kertas yang dijadikan klorok oleh pemain lain, maka pemain tersebut memenangkan putaran tersebut dan pemain lain membayar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah), sementara itu pemain yang menang diberi tanda dengan batu domino, disebut dengan batu pertama dengan posisi batu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 116/Pid.B/17/PN.Pnn  
Page 16 of 18  
putusan.mahkamahagung.go.id

domino tersebut ditelungkupkan, apabila ceki atau koa dicabut sendiri oleh pemain yang bersangkutan, maka pemain lain membayar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang memenangkan putaran kedua maka pemain lain masing-masing membayar Rp 5.000, (lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang, apabila putaran kedua koa atau ceki tersebut tercabut atau sampai dengan klorok maka pemain lain masing-masing membayar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan diberi tanda dengan batu domino ditelentangkan dan disebut dengan batu dua atau *Gantung*, bagi pemain yang *Gantung* maka menambah uang pot sebanyak Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah), kemudian untuk putaran ketiga dengan cara yang sama apabila ada pemain yang memenangkan permainan putaran ketiga, maka pemain yang menang mendapatkan Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dari setiap pemain, dan apabila pemain yang bersangkutan yang mencabut ceki atau koa tersebut maka pemain lain membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain tersebut. Bahwa tujuan terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah mengharapkan kemenangan serta untuk iseng saja, dan terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin resmi dari pemerintah atau pejabat yang berwenang, sedangkan warung tempat melakukan permainan judi tersebut merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh masyarakat dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari jalan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur – unsur tindak pidana sebagai mana dakwaan Subsidiar dari JPU sebagaimana pertimbangan majelis hakim tersebut diatas ternyata telah terpenuhi adanya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim ternyata selama persidangan tidak melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam perbuatan dan diri Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa Bertentangan Dengan Program Pemerintah Yang Lagi Giat-Giatnya Melakukan Pemberantasan Penyakit Masyarakat ( PEKAT ). ;

Hal – hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata memfokuskan diri sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih menekankan pada fungsi edukatif, preventif dan pre-entif yaitu fungsi pendidikan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 116/Pid.B/17/PN.Pnn  
Page 17 of 18  
putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan dan pencegahan. Dengan pengertian tersebut maka pemidanaan diharapkan dapat mendidik seseorang menjadi lebih baik dan menyadari kesalahan/kekeliruannya, melindungi masyarakat termasuk korban demikian juga melindungi terdakwa, serta mencegah masyarakat agar tidak melakukan hal serupa demikian juga agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat , Ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP., serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan Perkara ini;

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUPARMAN Pgl PAMAN Bin YUANG GADANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut
- 3 Menyatakan Terdakwa **SUPARMAN Pgl PAMAN Bin YUANG GADANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ **Ikut Serta Main Judi Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Umum Tanpa Izin dari Pihak yang Berwenang** ” sebagaimana Dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum.
- 4 Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan Pidana Penjara selama 5 (bulan) bulan;
- 5 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan terdakwa tetap ditahanan;
- 7 Menyatakan Barang bukti Berupa :
  - Uang tunai Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)  
**( Dirampas Untuk Negara )**
  - Kertas Koa sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) lembar
  - 4 (empat) buah batu domino;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhil  
**( Dirampas Untuk Dimusnahkan )**
- 8 Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000( Dua ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan pada hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018 oleh kami **FAUZI ISRA,SH.MH.** Selaku Ketua Majelis, **MUHAMMAD HIBRIAN ,SH** dan **NANANG ADI WIJAYA ,SH.MH.**— masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 ,oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu **BAITUL ARSYA.M,SH** Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh **NANDINI PARAHITA YULISANI,SH..** – Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balai Selasa dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**MUHAMMAD HIBRIAN ,SH**

**FAUZI ISRA,SH.MH**

**NANANG ADI WIJAYA,SH,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**BAITUL ARSYA.M,SH**